



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 421.2/ ~~990~~ /DIKDAS/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TANDANG
KECAMATAN PARENGGEAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan pada SDN 1 Tandang Kecamatan Parenggean perlu diberikan persetujuan ijin operasional sekolah;
b. bahwa persetujuan berupa ijin operasional sekolah SDN 1 Tandang Kecamatan Parenggean perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/A/U/19982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 188).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TANDANG KECAMATAN PARENGGEAN

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Tandang Kecamatan Parenggean, dengan data sebagai berikut:

Nama : Sekolah Dasar Negeri 1 Tandang
Status : Negeri
Penanggung Jawab : Mulianto, S.Pd SD (Kepala Sekolah)
Alamat : Jln H. Endek No.92 Dusun Tandang Kecamatan Parenggean.

Kedua : Pihak penanggung jawab bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Tandang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Ketiga : Pihak penyelenggara pendidikan dalam hal ini Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Tandang wajib menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Parenggean dengan tembusan yang relevan;

Keempat : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila dalam perkembangan di kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 1 April 2016

Kepala Dinas,

Suparnadi, SE MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196406171988031016

Tembusan Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit;
2. Dirjen Peningkatan Mutu Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit;
 - a. Kabag Keuangan;
 - b. Kabag Kesra;
 - c. Kabag Hukum;
 - d. Kabag Ekobang;
5. Camat Parenggean;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Parenggean.